

KOMPETENSI ARBITRASE INTERNASIONAL DAN PENGADILAN NASIONAL TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING

Oleh:

Aldo Rico Geraldi S.H.,M.H.

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract

This research aims to analyze the competence of international arbitration and national courts that was related to the dispute of foreign investment disputes. This research is a normative law research conducted by collecting legal material. The results of this study indicate that the settlement of investment disputes by way of litigation or trial has final legal force, while arbitration guarantees and protects the credibility of a business which is run and produces a win-win solution. Furthermore, regarding the Singapore International Arbitration Center (SIAC) is an independent non-profit organization that prioritizes justice and transparency. SIAC may arrange arbitration under other rules agreed by the parties, has an accredited arbitrator panel comprising of regional panels and international panels and has arbitrators for ad hoc arbitration.

Keywords: *Dispute Settlement, Arbitration, Court, Foreign Capital*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi arbitrase internasional dan pengadilan nasional terkait penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penanaman modal dengan cara litigasi atau pengadilan mempunyai kekuatan hukum pasti yang bersifat final, sedangkan melalui arbitrase menjamin dan melindungi kredibilitas dari suatu usaha yang di jalankan dan menghasilkan *win-win solution*. Selanjutnya, mengenai *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) merupakan suatu organisasi non-profit independen yang mengutamakan keadilan dan transparansi. SIAC dapat mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak, mempunyai suatu panel arbiter yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional serta panel internasional dan memiliki arbiter untuk arbitrase *ad hoc*

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Pengadilan, Modal Asing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal merupakan sektor utama yang berperan dalam pembangunan ekonomi,

meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, dan mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Kegiatan penanaman modal asing sebagian

besar dilakukan oleh perusahaan multinasional.¹ Penanaman modal asing langsung dari perusahaan multinasional dianggap sebagai strategi yang paling tepat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.² Perusahaan multinasional menguasai dan mengontrol suatu pasar global serta mengawasi bahan-bahan, akses pasar dan perkembangan teknologi baru serta mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di dunia.³

Setiap transaksi yang terkait dengan penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan biasanya akan dituangkan dalam kontrak. Dalam hal penyelesaian sengketa biasanya ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menentukan forum sengketa baik cara penyelesaian

sengketa maupun tempat untuk penyelesaian sengketa antara para pihak di dalam kontrak.⁴ Para pelaku usaha atau penanam modal asing lebih sering memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan perselisihan yang sedang dihadapi. Salah satu arbitrase tersebut ialah *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.⁵ Selain melalui arbitrase, penyelesaian suatu sengketa mengenai penanaman modal asing khususnya di Indonesia, dilakukan juga melalui pengadilan dalam negeri. Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara internasional, pengadilan suatu negara harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta kekayaan yang dipersengketakan.⁶

¹ Yusuf Panglaykim, 1982, *Multinational Corporation dan Segi Tiga/Segi Lima Kekuatan*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, Binacipta, Bandung, h. 7.

² Albert Widjaya, 1982, *Impak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan Sosial dan Politik di Indonesia*, Binacipta, Bandung, h. 221.

³ Oxfam, 2002, *Make Trade Fair, Riggeds Rules and Double Standards*, Novid Oxfam Netherland, Den Haag, h. 175.

⁴ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 2.

⁵ Arbitrase adalah Suatu alternative penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39-40.

⁶ Ridwan Khairandy, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 192.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana Konsep Arbitrase dan Pengadilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing?
2. Bagaimana Pilihan Forum Arbitrase Singapura atau *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa Penanaman Modal Asing?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Arbitrase dan Pengadilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Secara umum penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh subjek hukum lebih dikenal dengan cara litigasi atau pengadilan, dimana cara seperti ini dianggap lebih baik karena mempunyai kekuatan hukum pasti yang bersifat final dengan posisi para pihak akan timbullah pihak yang

menang dan yang kalah.⁷ Tetapi para subjek hukum seperti orang dan badan hukum yang bergerak di penanaman modal biasanya lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga non litigasi seperti lembaga arbitrase.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyerahan sengketa dilakukan secara sukarela terhadap pihak ketiga yang netral.⁸ Menyelesaikan suatu sengketa dengan melalui arbitrase dirasa lebih baik untuk menjamin dan melindungi kredibilitas dari suatu usaha yang di jalankan karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menghasilkan *win - win solution*

⁷ Huala Adolf, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, PR RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12. (Selanjutnya disebut Huala Adolf I).

⁸ Huala Adolf, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 206. (Selanjutnya disebut Huala Adolf II).

diantara para pihak yang bersengketa.

Gatot Semartono menjelaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.⁹Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa kepada seorang wasit atau arbiter.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan, lembaga arbitrase sebagai badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa dan memberikan pendapat yang mengikat

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lembaga ini memiliki kekuatan yang sama pula seperti lembaga peradilan yaitu bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹¹

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan memilih lembaga arbitrase yang dikehendaki oleh para pihak dari berbagai badan arbitrase yang ada saat ini baik nasional maupun internasional. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menuangkan klausul arbitrase dalam bentuk tertulis. Penyelesaian sengketa secara arbitrase harus diperjanjikan (*clausula arbitrase*), antara lain:¹²

1. *Factum de compromitendo*, merupakan suatu ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian atau kontrak yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul di kemudian hari sehubungan

⁹ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 2.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 144.

¹¹ Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 341.

¹² Gatot Soemartono, *op.cit*, h. 32.

dengan perjanjian atau kontrak tersebut akan diserahkan pada arbitrase untuk diputuskan.

2. *Acta compromis*, adalah suatu kesepakatan di antara para pihak yang telah terlibat dalam suatu sengketa, untuk mengajukan sengketa mereka agar diputuskan oleh arbitrase (pada umumnya arbitrase *ad-hoc*).

Dalam perjanjian arbitrase yang harus termuat hanyalah keharusan memilih prosedur arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Sedangkan untuk menentukan komposisi arbitrase, fungsi, kekuasaan organ arbitrase dan soal-soal yang diajukan, harus dituangkan dalam persetujuan lain.¹³ Sedangkan dalam lembaga arbitrase Indonesia seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyarankan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase perlu membuat suatu perjanjian yang isi perjanjiannya bahwa semua sengketa

yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.¹⁴ BANI bertujuan memberikan penyelesaian sengketa yang adil, cepat dan murah.¹⁵

Penunjukan arbitrator dan prosedur arbitrase ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.¹⁶ Arbitrator akan bertindak sesuai perjanjian arbitrase,¹⁷ bila seorang arbitrator memutus perkara diluar kewenangannya maka keputusannya akan

¹³ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, h. 237.

¹⁴ Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2015, "Pendapat Yang Mengikat dan Klausula Arbitrase", http://www.bani-arb.org/bani_pendapat_ind.html, diaksea pada tanggal 11 Juni 2017.

¹⁵ I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 194.

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 43-45.

¹⁷ J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 648.

dikesampingkan.¹⁸ Suatu putusan dinyatakan batal dalam hal putusan tersebut mempersoalkan hal-hal yang tidak diminta oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹ Jumlah arbitrator bervariasi, umumnya jumlahnya lebih dari satu orang yang dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. *The Jay Treaty* mensyaratkan tiga orang anggota, *the Hague Convention* 1899 dan *the Hague Convention* 1907 mensyaratkan lima orang. Biasanya badan arbitrase permanen memiliki daftar nama-nama orang yang telah memenuhi kualifikasi sebagai arbitrator.²⁰ Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif, yaitu:²¹

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (*arbitrator*) baik secara langsung maupun tidak secara langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ke-3 misalnya

pengadilan internasional) yang menunjuk *arbitrator* untuk salah satu atau kedua belah pihak;

2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain;
3. Sifat dan putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat;
4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya;
5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas dalam arbitrase;
6. Kecepatan dalam proses karena suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu beberapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan pada arbitrase harus diputuskan;

¹⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati, Jakarta, h. 127.

¹⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, h. 232-233.

²⁰ Huala Adolf, *op.cit.*, h. 54.

²¹ *Ibid*, h. 41.

7. Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan.

Di samping unsur-unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan sebagai berikut:²²

1. Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan

melaksanakan putusan tersebut.

3. Eksekusinya membutuhkan bantuan aparat negara dimana keputusan tersebut dilakukan.

Beberapa kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kerjasama patungan dibidang penanaman modal asing, biasanya terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara-cara musyawarah yang ditempuh tidak berhasil menyelesaikan sengketa.²³

Apabila perkara diselesaikan melalui pengadilan, maka para pihak menunjuk pengadilan dari negara tersebut yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili.²⁴ Sebelum gugatan atau tuntutan diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan kepada lembaga arbitrase internasional, walaupun para pihak telah memberikan persetujuan untuk arbitrase, namun dalam praktiknya tidak bisa langsung dilakukan atau dilaksanakan sebelum adanya

²³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 79.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, h. 105.

²² *Ibid.*

penyelesaian secara hukum dan administratif oleh para pihak lewat badan peradilan Indonesia.²⁵ Hal ini berarti bahwa adanya kewenangan bagi peradilan di Indonesia khususnya peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap sengketa penanaman modal asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.²⁶

2. Pilihan Forum Arbitrase Singapura sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa

Pilihan forum dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase dalam perjanjian tambahan yang disebut dengan perjanjian *accessoir*. Adanya klausula tambahan ini tidak menghalangi pemenuhan pelaksanaan perjanjian pokok, karena batal atau cacatnya perjanjian ini tidak menyebabkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. Perbedaanannya perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian tambahan, sedangkan tanpa perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan

perjanjian arbitrase. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, suatu perjanjian arbitrase tidak akan menjadi batal karena disebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok, oleh karena itu perjanjian arbitrase ini dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok.

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) merupakan suatu organisasi non-profit yang independen yang didirikan pada tahun 1961 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis internasional akan suatu institusi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efisien dan diandalkan di Asia. Operasional SIAC diawasi oleh dewan direksi yang terdiri atas perwakilan dari komunitas bisnis profesional baik lokal maupun internasional di Singapura. Sebagai suatu institusi yang menangani arbitrase, SIAC mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan arbitrase yang dilakukannya kepada para pihak.²⁷

²⁵ Amiuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indoensia*, Prenada Media, Jakarta, h. 157.

²⁶ *Ibid*, h. 158.

²⁷ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasioanal*

SIAC mengatur sebagian besar perkaranya berdasarkan peraturan arbitrasenya sendiri yang diadopsi oleh para pihak di dalam perjanjian arbitrase mereka. SIAC dapat juga mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak.²⁸ SIAC mempunyai suatu panel arbiter yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional serta panel internasional yang beranggotakan para ahli. SIAC akan menunjuk pula arbiter untuk arbitrase *ad hoc*. Wakil ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter apabila para pihak tidak berhasil menunjuk arbiter.²⁹ Adapun kelebihan dari memilih forum arbitrase SIAC, yaitu:³⁰

1. Lembaga ini telah dikenal secara internasional (*internationally recognized*);
2. Para arbiter yang ada di SIAC dianggap lebih memahami seluk beluk masalah yang

biasanya dihadapi bila berbisnis dengan pengusaha Indonesia karena kebanyakan berasal dari Asia, bahkan berasal dari Indonesia maka pemahaman atas keadaan bisnis di Indonesia dirasa cukup baik;

3. Dari segi biaya, jasa arbiternya masih tergolong murah dibandingkan dengan arbiter yang ada di Paris maupun London;
4. Model hukum UNCITRAL merupakan hal terpenting dalam undang-undang Singapura pada arbitrase komersial internasional yang secara teratur diperbarui untuk memasukkan kode yang diterima secara internasional dan aturan untuk arbitrase;
5. Pengadilan menawarkan dukungan peradilan maksimum dan memberikan dukungan yang konsisten dalam melakukan arbitrase internasional;
6. Pihak memiliki kebebasan memilih arbiter dalam proses

Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, h. 161.

²⁸ *Ibid*, h. 163.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ SIAC, 2015, "Singapore International Arbitration Center", <http://www.siac.org.sg/2014-11-03-13-33-43/why-siac/arbitration-in-singapore>, diakses pada tanggal 11 Juni 2017.

- arbitrase terlepas dari kebangsaan para pihak;
7. Tidak ada pembatasan pada firma hukum asing terlibat dalam dan memberikan saran tentang arbitrase di Singapura;
 8. Bagi pihak yang bukan warganegara tidak memerlukan ijin kerja untuk melaksanakan layanan arbitrase di Singapura.
 9. Menurut Henny Mardiani, Assistant Counsel Singapore International Arbitration Centre (SIAC) mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan pengusaha Indonesia memilih SIAC dibandingkan dengan arbitrase dari negara lain untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang tengah mendera mereka. Salah satunya karena umumnya para arbiter yang ada di SIAC lebih memahami seluk beluk masalah yang biasanya dihadapi bila berbisnis dengan pengusaha Indonesia.³¹
 10. Menurut advokat senior Arsul Sani, bahwa keunggulan utama SIAC adalah berada di wilayah Asia Tenggara yang notabene sama dengan Indonesia. Ini masih ditambah keuntungan lain dimana para arbiternya berasal dari Asia Tenggara juga yang lebih mengerti kultur dan budaya bisnis yang ada di Indonesia. Selain itu dari segi biaya dan arbiternya. Dari segi biaya, jasa arbiternya masih tergolong murah dibandingkan dengan arbiter yang ada di Paris maupun London dan dari segi arbiternya, karena kebanyakan berasal dari asia, bahkan berasal dari Indonesia maka pemahaman atas keadaan bisnis di Indonesia dirasa cukup baik.³²

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Penyelesaian sengketa penanaman modal dengan cara litigasi atau Pengadilan

³¹ Hukum Online, 2006, "Pengguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat, Bagaimana Nasib BANI?", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115801/pengguna-siac-asal-indonesia-terus->

meningkat-bagaimana-nasib-bani, diakses pada tanggal 11 Juni 2017.

³²*Ibid.*

mempunyai kekuatan hukum pasti yang bersifat final. Dengan posisi para pihak dalam menyelesaikan sengketa, maka akan timbullah pihak yang menang dan yang kalah. Tetapi para subjek hukum seperti orang dan badan hukum yang bergerak di penanaman modal biasanya lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga non litigasi seperti Lembaga Arbitrase. Menyelesaikan suatu sengketa dengan melalui arbitrase dirasa lebih baik untuk menjamin dan melindungi kredibilitas dari suatu usaha yang di jalankan karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menghasilkan *win-win*

solution diantara para pihak yang bersengketa.

- b. *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) merupakan suatu organisasi non-profit independen yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan arbitrase yang

dilakukannya kepada para pihak. SIAC mengatur sebagian besar perkaranya berdasarkan peraturan arbitrasenya sendiri yang diadopsi oleh para pihak di dalam perjanjian arbitrase mereka. SIAC dapat juga mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak. SIAC mempunyai suatu panel arbiter yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional serta panel internasional yang beranggotakan para ahli. SIAC akan menunjuk pula arbiter untuk arbitrase *ad hoc*. Wakil ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter apabila para pihak tidak berhasil menunjuk arbiter.

2. Saran

- a. Pihak-pihak yang sedang bersengketa terkait dengan penanaman modal hendaknya dapat menggunakan lembaga pengadilan maupun lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan yang sedang

- dihadapi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
- b. Pihak-pihak yang ingin mengajukan sengketa ke pengadilan atau arbitrase sebaiknya menganalisis terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari dua lembaga tersebut, sehingga hasil dari penyelesaian sengketa dapat memuaskan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Albert Widjaya, 1982, *Impak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan Sosial dan Politik di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indoensia*, Prenada Media, Jakarta.
- Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasioanal Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huala Adolf, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, PR Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

Oxfam, 2002, *Make Trade Fair, Riggeds Rules and Double Standards*, Novid Oxfam Netherland, Den Haag.

Ridwan Khairandy, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta..

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf Panglaykim, 1982, *Multinational Corporation dan Segi Tiga/Segi Lima Kekuatan*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, Binacipta, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States*).

ARTIKEL :

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2015, "Pendapat Yang Mengikat dan Klausula Arbitrase", http://www.bani-arb.org/bani_pendapat_ind.html, diakses pada tanggal 11 Juni 2017.

Hukum Online, 2006, “Pegguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat, Bagaimana Nasib BANI?”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15801/pegguna-siac-asal-indonesia-terus-meningkat-bagaimana-nasib-bani>, diakses pada tanggal 11 Juni 2017.

SIAC, 2015, “Singapore International Arbitration Center”, <http://www.siac.org.sg/2014-11-03-13-33-43/why-siac/arbitration-in-singapore>, diakses pada tanggal 11 Juni 2017.